

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

(Studi Penelitian Di Universitas Malikussaleh)

ABSTRAK

Kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah masalah serius yang dihadapi masyarakat global. Pada tahun 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Universitas Malikussaleh menghadapi tantangan ini dengan menangani 9 kasus kekerasan seksual yang menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut di Universitas Malikussaleh menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan universitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Malikussaleh telah membentuk Satgas PPKS dan melakukan sosialisasi serta edukasi terkait PPKS. Namun, Satgas PPKS Unimal belum menerapkan kebijakan pembatasan pertemuan antara mahasiswa dan dosen di luar jam kuliah. Sebanyak 9 kasus kekerasan seksual telah diselesaikan, dengan 7 kasus di luar lingkungan kampus, 2 kasus diproses hukum, dan 7 kasus dimediasi serta diberikan sanksi. Identitas pihak yang terlibat dijaga sesuai dengan kode etik.

Penelitian ini merekomendasikan adanya program penyuluhan dan pelatihan berkala, sistem pelaporan yang mudah diakses dan rahasia, serta SOP mekanisme pendampingan yang efektif bagi korban.

Kata Kunci: Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual, Universitas Malikussaleh.